

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi ialah suatu sistem dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Sebagai perwujudan dari demokrasi tingkat Desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga penyalur aspirasi Masyarakat. Dalam perancangan peraturan desa, BPD dan pemerintah Desa bermusyawarah untuk mencapai mufakat mengenai perancangan pembangunan untuk kepentingan umum. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah menjadi kunci utama terlaksananya sistem pemerintahan yang demokratis.

Pelaksanaan prinsip – prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Sistem pemerintahan Negara Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, yang menganut asas desentralisasi. Penetapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan memiliki titik awal dari proses reformasi di bidang pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Peraturan mengenai pemerintah daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi pemberlakuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini adalah, Desa bukan lagi wilayah administratif, atau unsur pelaksanaan daerah. Tetapi Desa telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kota atau kabupaten

sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya di lingkungan masyarakatnya¹.

Lahirnya undang – undang No.6 tahun 2014 tentang Desa menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemerintahan Desa. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang – undang No.6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia². Maka Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.

Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, juga memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang – undangan untuk lingkup Desa, atau disebut dengan peraturan Desa. Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa yang ditetapkan setelah dibahas dan disepakati bersama oleh masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa.

Desa Cimekar merupakan salah satu Desa yang berlokasi di kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung. Memiliki Luas Wilayah 471.709,98 km². Dengan Jumlah penduduk berkisar 35.008 jiwa, Memiliki 32 RW Dan 175 RT, dan terdiri dari 6 dusun yang dipimpin oleh masing masing kepala dusun³. Seperti Desa lain pada umumnya, Desa Cimekar memiliki Badan Legislasi Tingkat Desa sebagai wakil dari masyarakat Desa yang dikenal dengan BPD. Atas keterwakilan BPD inilah BPD harus melaksanakan tugas dan Fungsinya dengan baik dan benar.

¹ HAW. Widjaya, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h., 37.

² Lihat UU No.6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1

³ <https://cimekar.Desas.id/artikel/2013/7/29/profil-Desa>. Diakses pada 5 januari 2023 pukul 23.32 WIB.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 55 fungsi BPD yaitu⁴ :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat
- c. Melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris BPD Desa Cimekar, Permasalahan sumber daya manusia dalam keanggotaan BPD Cimekar masih menjadi tugas yang sangat penting untuk segera diselesaikan. Pasalnya masih ada anggota BPD yang belum memahami terkait tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD. Serta minimnya anggota BPD yang kurang memahami proses legislasi peraturan desa. Hal ini dikarenakan Intensitas pelatihan BPD dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia masih sangat rendah di Kabupaten Bandung khususnya di Kecamatan Cileunyi⁵.

Kurangnya harmonisasi BPD dan Pemerintah Desa dalam merancang peraturan desa menjadi hal yang harus dibenahi, karena peraturan desa merupakan hal yang dibutuhkan untuk kepentingan umum. Jika hal ini dibiarkan lebih lanjut maka akan mengakibatkan kerugian bagi hak masyarakat desa untuk mendapatkan pemerintahan Desa yang adil dan bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Karena pada hakikatnya pemerintah desa adalah pelayan Masyarakat, maka tugas pokok pemerintah desa adalah menerapkan perlakuan yang adil pada Masyarakat, dan bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan dengan mendengarkan pendapat serta memberi ruang untuk bermusyawarah terhadap perencanaan kebijakan dan pembangunan Desa.

Pemerintah desa bersama BPD melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk bertukar pikiran dalam membentuk peraturan desa yang sesuai dengan kepentingan umum. Dalam pandangan fiqih siyasah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan seharusnya menyejahterakan rakyatnya dengan memenuhi semua kebutuhannya, termasuk mengelola potensi dan dana asset desa dalam suatu

⁴ Lihat Undang – undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55

⁵ Hasil wawancara dengan Iwan (sekretaris BPD Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung) pada tanggal 15 Mei 2023.

peraturan desa untuk kepentingan umum, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Kebijakan yang di ambil oleh pemimpin atas rakyatnya harus di bebaskan (diarahkan) kepada kepentingan umum”⁶

Maka dengan adanya kendala dan urgensi kaidah fiqh siyasah diatas, peneliti tertarik mengkaji tujuan undang – undang desa dalam pengembangan potensi dan dana aset desa. Dalam hal ini, peneliti menganalisis partisipasi BPD serta tanggung jawab pemerintah desa dalam merancang suatu kebijakan atau peraturan desa dengan asas musyawarah, adil, dan akuntabel. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi BPD dalam proses perancangan peraturan desa berdasarkan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Studi di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang mengenai Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi BPD dalam proses perancangan peraturan desa berdasarkan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Studi di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung). Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa faktor kurangnya partisipasi BPD dalam proses perancangan peraturan desa berdasarkan Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi BPD dalam proses perncangan peraturan Desa di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap latar belakang kurangnya partisipasi BPD dan Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi

⁶ Ibrahim Anis, Abd. Halim Muntahshir, *Kitab Al-Mu'jam Waith*, (Beirut: Al Maktabah Assyiriyah, 1972), h. 538 dan H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h., 61.

BPD dalam proses perancangan peraturan desa di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui faktor kurangnya partisipasi BPD dalam proses perancangan peraturan desa berdasarkan Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi BPD dalam proses perncangan peraturan Desa di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap latar belakang kurangnya partisipasi BPD dan Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi BPD dalam proses perancangan peraturan desa di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian adalah nilai manfaat praktis, kemudian manfaat ilmiahnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan⁷. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai.
2. Secara praktik, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a) Untuk peneliti, penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar akademik strata (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).
 - b) Untuk lembaga (kampus), penelitian ini menambah khazanah keilmuan dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat menjadi aset intelektual bagi kampus.

⁷ Elviro Ardianto. *Metodelogi Penelitian untuk Public Relation*, (Bandung : Simbiosia Rekatama Media, 2010), h., 18.

- c) Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi BPD dalam proses perancangan peraturan desa berdasarkan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dapat ditinjau terlebih dahulu tentang proses legislasi peraturan desa.

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan Desa dibentuknya peraturan Desa sebagai peraturan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD dengan asas – asas dan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan perundang – undangan.

Kedudukan peraturan desa sejatinya adalah penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, atau dapat dibentuk sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses pembentukan peraturan desa dalam PERMENDAGRI No. 111 tahun 2014 adalah sebagai berikut⁸ :

1. Tahap perencanaan
2. Tahap penyusunan
3. Tahap pembahasan
4. Tahap penetapan
5. Tahap pengundangan
6. Tahap penyebarluasan

Tujuan peraturan desa adalah mendorong Prakarsa, gerakan dan partisipasi Masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan dana asset desa guna kesejahteraan bersama. Pada proses legislasi peraturan desa masyarakat berhak

⁸ Lihat PERMENDAGRI No.111 tahun 2014 tentang pedoman teknis perturan di desa pasal 5 sampai 13

untuk dilibatkan, sebagaimana dalam PERMENDAGRI No. 111 tahun 2014 pasal 5 ayat (2) menyebutkan "Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa"⁹. Hal ini juga dijelaskan dalam peraturan Daerah (PERDA) kabupaten Bandung nomor 13 tahun 2007 pasal 8 tentang Mekanisme penggunaan hak masyarakat dalam penyampaian masukan terhadap rancangan Peraturan Desa ayat (1) menyebutkan "Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari prakarsa Pemerintah Desa, masyarakat berpartisipasi baik secara perorangan maupun kelompok untuk memberikan masukan yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah Desa"¹⁰.

Sebagai Lembaga legislatif pada tingkat desa, Kedudukan BPD sejajar dengan pemerintah desa. Dengan kata lain BPD dan Pemerintah desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa, maka disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Sehingga antara BPD dengan Pemerintah Desa tidak bisa saling menjatuhkan. Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif. Disamping itu, BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Kepala Desa berdasarkan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Desa maupun peraturan perundangan.

Fungsi BPD dijelaskan pada pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi¹¹:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Fungsi tersebut menunjukkan bahwa BPD berperan sebagai lembaga legislasi Desa. Melihat fungsi tersebut harus dipahami setiap anggota BPD serta harus

⁹ Lihat Peraturan Menteri dalam Negeri No. 111 Th.2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa

¹⁰ Lihat peraturan Daerah kabupaten bandung nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan mekanisme peraturan desa

¹¹ Lihat UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 55

mampu meningkatkan daya nalar serta keterampilan terhadap perkembangan lokal, regional maupun internasional. Kemampuan anggota BPD menjadi faktor utama dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan relevansi dari rumusan masalah peneliti, dalam menguraikan partisipasi BPD dalam proses perancangan peraturan desa sesuai dengan undang – undang No.6 tahun 2014 dan peraturan perundang – undangan terkait. Selain itu, memaparkan tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola suatu kebijakan atau peraturan. Selanjutnya, ditinjau dalam perspektif siyasah dusturiyah baik dari segi mekanisme dan implikasi dari peraturan desa yang di bentuk oleh BPD dan pemerintah desa.

Berkaitan dengan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai sebuah acuan ataupun tinjauan, hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur sampai dimana masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut ada dan terjadi dapat di ukur sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori tanggungjawab pemerintah desa, teori musyawarah, dan teori siyasah dusturiyah.

1. Teori Tanggungjawab Pemerintah Desa

Menurut HAW. Widjaja pemerintah desa adalah kesatuan organisasi pemerintah terendah dibawah kecamatan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menuruskan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat sitiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada didaerah kabupaten¹². Menurut undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya pada ayat (3) “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”¹³.

Pemerintah memiliki tanggung jawab yaitu melayani masyarakat, fungsi dari pelayanan terhadap masyarakat di Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ialah amanat Pancasila dan Undang-

¹² Prof Drs. Widjaja HAW, *Pemerintah Desa/ Marga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2003), h., 3.

¹³ Lihat UU No.6 Th. 2014 tentang desa pasal 1

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping tuntutan hak-hak asasi manusia. Kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan umum berakibat pada pemerintah yang harus terlibat aktif dalam kehidupan warga negara. Pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah itu tidak mudah ditentukan tetapi pemerintah bisa saja mengabaikan persoalan masyarakat yang muncul. Kewenangan diskresi sangat melekat pada organ pemerintah dan keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan warga negara menyebabkan terlaksananya fungsi pelayanan dengan cepat dan tepat. Pemerian diskresi tersebut sejalan dengan paham negara yang mewajibkan pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan bagi warga negara¹⁴.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa menyebutkan bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Pasal 17 ayat (1) Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemerintahan desa memfasilitas musyawarah desa dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan musyawarah desa¹⁵.

Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang terpenting adalah tanggungjawab pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya. hal itu, terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa terlaksana dengan baik.

2. Teori musyawarah

Musyawarah adalah istilah musyawarah berasal dari kata *مشاورة* Ia adalah masdar dari kata kerja *syawara-yusyawiru*, yang berakar kata *syin*, *waw*, dan *ra* dengan pola *fa'ala*. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok "menampakkan

¹⁴ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), h., 103.

¹⁵ Lihat PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa pasal 24 dan 17

dan menawarkan sesuatu” Dari makna terakhir ini muncul ungkapan syawartu fulanan fi amri (aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku)¹⁶.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diuraikan sebagai suatu pembahasan bersama untuk mencapai suatu keputusan akan penyelesaian masalah bersama. Di sana dipakai juga kata musyawarah yang berarti berembuk dan berunding¹⁷. Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama.

musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan suatu rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaikbaiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikir mereka wajib terdengar oleh pemegang negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan bijak untuk kepentingan umum.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Siyasah Dusturiyah merupakan siyasah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas – batas administrasi suatu negara. Sederhananya, siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai ilmu perundang – undangan¹⁸.

¹⁶ Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz III* (Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi, 1972), h., 226.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h., 603.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Dalam Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2000), h., 4.


Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan – kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan menggunakan beberapa metode yang biasa dipakai antara lain ; *Ijma'*, *qiyas*, *al-Masalihul mursalah*, *shad aldzari'ah*, *al-ishtisan* dan kaidah – kaidah fiqh lainnya. Sumber-sumber lainnya yang digunakan dalam proses kajian fiqh siyasah adalah manusia sendiri dan lingkungannya

Berhubungan dengan kebijakan pemerintah desa dan BPD dalam membentuk peraturan desa perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakatnya. Setiap kebijakan dalam pembentukannya harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dinilai dan dievaluasi agar peraturan desa yang dihasilkan tidak memberatkan pihak lain. Kemaslahatan menjadi prioritas untuk Pembangunan desa. Sehingga kebijakan yang diterapkan pemerintah desa dan BPD senantiasa memiliki manfaat yang jelas bagi perkembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan teori dan kaidah diatas dapat disimpulkan dengan bagan sebagai berikut :



Bagan 1.1
Kerangka pemikiran



F. Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk memberikan acuan terhadap pelaksanaan penelitian agar memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan penelitian ini antara lain :

1. Partisipasi

Partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan, bisa juga diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau peran yang dilakukan dalam suatu kegiatan. Untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan dalam proses perencanaan dan Pembangunan.

2. BPD

Merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan dan penetapan peraturan Desa (PERDES), penampung aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan program dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) dan pengawalan kinerja pemerintah Desa

3. Perancangan Peraturan Desa

Proes awal untuk membentuk sebuah kebijakan atau peraturan dengan mengkaji peraturan perundang – undangan terkait. Mencakup pada enam tahapan, di mulai dari perancangan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, sampai penyebarluasan. Dibentuk dan ditetapkan oleh BPD bersama pemerintah desa.

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah membahas mengenai pembentukan dan pelaksanaan undang – undang. Legislasi sebagai metode bagaimana cara perumusan Undang – Undang, Lembaga demokrasi dan syura yang merupakann pilar penting dalam perundang – undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak – hak warga negara yang wajib dilindungi.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan Penelitian Terdahulu ini ditujukan untuk mendapatkan data dan pengetahuan yang lebih luas sekaligus memberikan tambahan reverensi dalam proses penelitian dengan tujuan untuk membuktikan bahwa skripsi yang peneliti buat adalah murni dari hasil karya peneliti sendiri atau original dengan pemikiran peneliti sendiri atas permasalahan yang terjadi. Pada penelitian skripsi ini, peneliti merujuk pada skripsi-skripsi dan penelitian-penelitian yang pernah membahas legislasi peraturan Desa.

1. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Supriadi Jaya Abadi yang *berjudul Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*. skripsi ini membahas Peran BPD dalam Proses Legislasi peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai terkhusus Tentang Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang No.3 tahun 2016 tentang anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pembuatan peraturan Desa Batu Belerang terdiri dari faktor pendukung yakni rekrutmen atau sistem pemilihan anggota BPD, masyarakat dan faktor sosial budaya. Adapun Faktor penghambat dalam pembuatan Peraturan desa yakni kurangnya kordinasi Pemerintah Desa dengan BPD dalam Proses pengumpulan Aspirasi, serta lamannya pemerintah kabupaten dalam mengevaluasi peraturan yang elah di tetapkan.

- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada peran dan fungsi BPD dalam proses pembentukan peratureran desa.
 - b. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu pada penulisan terdahulu fokus terhadap peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu partisipasi BPD dalam proses perancangan peraturan desa selain itu, membawa nilai dan teori islam.
2. Dari penelitian terdahulu , yang ditulis oleh Naimullah berjudul *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentuka Peraturan Desa di Desa Sesela Di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 (studi di Desa Sesela Kecamtan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)*. skripsi ini membahas kewenangan BPD dalam pengawasan terhadap pemerintah Desa dan penampungan aspirasi masyarakat Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi adalah dengan keterbukaan BPD dengan masyarat setempat.
- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada tugas dan fungsi pengawasan BPD terhadap jalannya pemerintah Desa.
 - b. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu pada fokus penelitian. penelitian terdahulu lebih fokus kepada peran BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat dan menuangkannya menjadi peraturan desa. Sedangkan penelitian penulis fokus pada personal

keanggotaan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk merancang peraturan desa bersama kepala desa.

3. Dari penelitian terdahulu , yang ditulis oleh Dadang Fernando berjudul *Implementasi Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Siyash Dusturiyah : (Studi Kasus Badan Permusyawaratan Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara)*. Skripsi ini membahas peningkatan kompetensi anggota BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kedudukan dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa Remban belum dilaksanakan secara maksimal. karena Hambatan dan kendala dalam implementasi sumber daya, komunikasi dan kompetensi.
 - a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada kompetensi anggota BPD dalam melaksanakan tugas fungsinya
 - b. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu pada fokus penelitian. penelitian terdahulu lebih fokus kepada peningkatan kompetensi BPD dalam proses pembentukan peraturan desa. Sedangkan penelitian penulis fokus pada peningkatan partisipasi anggota BPD dalam proses perancangan peraturan desa.
4. Dari penelitian terdahulu , yang ditulis oleh Anggi Utami berjudul *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*. Skripsi ini membahas koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai penmapung aspirasi Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan fungsi BPD di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kurang berjalan dengan baik karena terjadi kevakuman, hal ini terjadi karena (1) Kurangnya pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa, (2) Kurangnya komunikasi antara sesama anggota BPD serta masyarakat setempat.

- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu pada fokus penelitian. penelitian terdahulu lebih fokus kepada peningkatan BPD dalam menyalurkan aspirasi Masyarakat. Sedangkan penelitian penulis fokus pada penindaklanjutan dari aspirasi Masyarakat untuk dituangkan dalam perancangan peraturan desa.
5. Dari penelitian terdahulu, yang ditulis oleh Faisal berjudul *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019 (Studi Kasus: Di Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)*. Skripsi ini membahas segala bentuk program kerja pembangunan pemerintah Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan BPD. Hasil dari penelitian menunjukkan anggota BPD masih banyak yang tidak memahami prosedur peran BPD dalam Bidang Pembangunan Desa, antara lain BPD mempunyai pekerjaan atau kesibukan lain dikarenakan rendahnya tunjangan BPD sehingga proses Peranya tidak berjalan baik, masih kurang efektif dikarenakan tingkat pendidikan atau sumber daya manusia yang rata-rata masih rendah akibatnya BPD dalam menjalankan peranya masing kurang maksimal.
- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada kompetensi anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - b. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu pada fokus penelitian. penelitian terdahulu lebih fokus pada keberhasilan suatu Pembangunan dilihat dari peraturan desa yang ditetapkan oleh BPD dan pemerintah desa. Sedangkan penelitian penulis fokus pada upaya BPD dan pemerintah desa untuk merancang peraturan desa.

Dari 5 (Lima) penelitian terdahulu yang ada, peneliti melihat ada beberapa persamaan dan perbedaan. Terutama perbedaan dalam studi kasus yang digunakan dalam melakukan penelitian ini